



**PUTUSAN**

Nomor 183/PDT/2023/PT MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. MINAH ALIAS AMINAH ALIAS INAK USMAN**, Umur  $\pm$  61 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Dusun Jineng, Desa Karang Baru sekarang Desa Jineng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. YAHYADI ALIAS AMAQ ANI**, Umur  $\pm$  57 tahun, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Beriri Jarak Selatan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya yang bernama Sulhan, S.H. dan Sabri, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokat "Sulhan, S.H. dan Partners" beralamat di Jalan Selaparang Nomor 07, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.Pdt/SLH-ADV/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 di bawah register Nomor 266/HK/HT.08.01.SK/5/2023/PN Sel, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

**L a w a n :**

- 1. AMAQ KAMRIN ALIAS SAE**, Umur kurang lebih  $\pm$  75 tahun, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Ambengan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMAQ BAEHI ALIAS MA'UN**, Umur ± 62 tahun, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Ambengan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **INAQ SUR ALIAS KAE**, Umur ± 55 tahun, alamat di Dusun Ambengan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **AMAQ JAYA ALIAS SATARUDIN**, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan tani, alamat di Dusun Ambengan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat IV semula Tergugat IV;

Dalam Tingkat banding semuanya memberikan Kuasa kepada Yudian Sastrawan, S.H., Mahayudin, S.H. dan Ahmad Efendi, S.H.I., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Yudian Sastrawan & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/Pdt.G/YS-Ass/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 di bawah register Nomor 512/HK/BD.HT. 08.01.SK/10/2023/PN Sel yang disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 10 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.901.500,00 (satu juta sembilan seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Mtr tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari dan tanggal itu juga, kemudian pihak Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.Pdt/SLH-ADV/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding melalui e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/PDT.BD/2023/PN Sel jo. Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel pada hari Senin, tertanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ternyata telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Para Terbanding semula Tergugat telah

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 November 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak tersebut juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah disusun secara sistematis baik subyek maupun obyek sebagaimana ketentuan hukum acara perdata sehingga tidak ada pihak lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo;
2. Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Selong perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ditemukan fakta hukum baik melalui

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Terbanding maupun keterangan saksi-saksi di depan persidangan perkara aquo tentang adanya orang bernama Zakaria yang menguasai tanah obyek sengketa dengan demikian putusan judex factie Pengadilan Negeri Selong perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan azas hukum bahwa Para Penggugat berhak menggugat siapa saja dan tidak menggugat siapa saja sepanjang orang yang dimaksud secara defacto dan de jure tidak menguasai bagian dari tanah obyek sengketa sehingga kesimpulan judex factie Pengadilan Negeri Selong perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel yang nyata-nyata telah menyimpulkan ada pihak lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu atas nama Zakaria adalah kesimpulan yang tidak didasarkan atas fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan demikian pertimbangan tersebut melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel telah melanggar hukum baik hukum acara maupun hukum pembuktian maka pada tingkat banding beralasan hukum Pengadilan Tinggi Mataram mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN.Sel;

5. Bahwa oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka dalam tingkat banding putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel pada tingkat banding patut menurut hukum untuk dibatalkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat/Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dari Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/ 2023/PN Sel tertanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa dulu tanah rau (tanah kering) yang sekarang menjadi tanah sawah terletak di Subak Balung Bebidas, dulu di Dusun Tibu Tangkok, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel sekarang di Dusun Dasan Reban, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 1 hektar 1 are (satu hektar satu are) sebagaimana pipil Nomor 63 Persil Nomor 38 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Amaq Kertalim, Aq. Rozi, Iq. Delun;
  - Sebelah Selatan : Papuk Ma'in, Amaq Mahrif, Dan Amaq Hae;
  - Sebelah Barat : Jalan ;
  - Sebelah Timur : Saluran Irigasi (Parit)

Adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan sah sah dan berharga sita jaminan diletakkan atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengolah, menguasai dan mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku pemilik atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan syarat Para Penggugat tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang tebus gadai kepada Para Tergugat dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat secara sukarela dan atau dengan bantuan pihak yang berwajib;

7. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ternyata pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah membantahnya dengan menyatakan:

1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum serta tidak berdasarkan fakta hukum apa yang telah diuraikan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 17 Oktober tahun 2023 yang merupakan pengulangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah diperiksa, dan dipelajari secara seksama oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Selong sehingga dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 10 Oktober 2023 yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 10 Oktober tahun 2023 adalah sudah benar dan sudah selayaknya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum diatas adalah pertimbangan yang sudah sangat tepat dan jelas serta rasional yang diberikan oleh judex factie Pengadilan Negeri Selong dalam menentukan status hukum tanah obyek sengketa melalui serangkaian proses dan telah dipertimbangkan secara seksama mengenai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi para

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sebagaimana telah diuraikan J van Develde “a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and the method use.” Secara esensial mensyaratkan cara berfikir dimulai dengan permulaan dengan situasi faktual dan melalui sejumlah proses sehingga menghasilkan sebuah kongklusi/kesimpulan, yang apabila diturunkan dalam sebuah metode penalaran hukum akan menempuh lima langkah yaitu:

- 1) Identify the applicable sources of law usually statutes and judicial decision (mengidentifikasi sumber hukum yang dipakai biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan);
- 2) Analyze these source of law determine the applicable rule of law and policies underlying those rules (menganalisa sumber hukum tersebut untuk menentukan aturan hukum yang digunakan dan kebijakan dalam aturan tersebut);
- 3) Synthesize the applicable rule of law into a coherent structure in which the more specific rule are grouped under the more general ones (mensistensikan aturan hukum yang dipakai tersebut dalam struktur yang koheren yang mana aturan yang lebih khusus dikelompokkan dibawah aturan umum);
- 4) Research the available facts (meneliti fakta yang tersedia);
- 5) Apply the structure of rule of the facts to ascertain the right or duties created by the facts using the policies underlying the rules to resolve difficult case, (menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban descreasi dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan hukum untuk memecahkan kasus/ masalah);

4. Bahwa benar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak karena sebagaimana fakta-fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan baik oleh saksi-saksi Tergugat dan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Zarkasi adalah salah satu ahli waris yang sah dari Inaq

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saedun dan ikut turut pula menguasai objek sengketa dan tidak ikut di gugat dalam perkara a quo;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnya terhadap Memori Banding dari Para Pembanding tertanggal 17 Oktober 2023 untuk dikesampingkan dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/PDT.G/2023/PN Sel tanggal 10 Oktober tahun 2022 untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Bawa berdasarkan pada hal-hal diatas kami Para Terbanding berkeyakinan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah cermat dan tepat dalam memutus perkara aquo, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G / 2023/PN Sel tanggal 10 Oktober Tahun 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak ataukah salah karena telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sel tertanggal 10 Oktober 2023 dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong tersebut yang menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan kurang pihaknya, karena sebagaimana fakta-fakta dan bukti yang terungkap di dalam persidangan, yaitu berdasarkan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yaitu saksi Sahip dan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yaitu saksi H. Zaenal Abidin serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 telah diperoleh fakta hukum bahwa masih ada pihak lain yang turut menguasai obyek sengketa aquo, yaitu Sdr. Zarkasi yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Inaq Saedun, akan tetapi tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong tepat dan benar serta telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut sangat beralasan hukum untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya di atas tidaklah beralasan hukum, oleh karena mana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong tersebut dikuatkan dan dipertahankan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Staatsblad Nomor 1927/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari: Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami: S. JOKO SUNGKOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DJOKO SOETATMO, S.H., dan SIFA' UROSIDIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sibahuddin, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DJOKO SOETATMO, S.H.,

S. DJOKO SUNGKOWO, SH

Ttd.

SIFA' UROSIDIN, S.H., M.H:

Panitera Pengganti,

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH

Perincian biaya:

1.

Meterai .....

Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00  
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00  
Jumlah ..... Rp.150.000,00  
Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)